

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA PADA PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN DONGGALA

Hasman Husin Sulumin

hsulumin@yahoo.com

(Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako)

Abstract

The Objective of this research was to knowledge mechanism responsibility village regency inside to use allocation donation village and supervision inside to use allocation donation village because of responsibility regency. Based on the data analysis result, it can be concluded that the mechanism responsibility vilage regency inside to use Allocation Donation Village begin from planning, implementation, supervision end as responsibility employing allocation donation village at village regency in Donggala regency already materialize law operate regency, which institution manage to already understand the arrangement manage the finances of state which the responsibility. Supervision inside to use allocation donation village begin regency already in a ladder from intern efficient village because of the Discussion Village, Subdistrict Head, Secretariat area village regency, Departement Accession Ricties and Assets Area end Inspektorate regency in demand pass through supervision affix the refer at the arrage legislation which prevailk.

Keywords: *The Responsibility, Allocation Donation Village.*

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, di jelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya setempat. Konsep pengaturan Pemerintahan Desa salah satunya adalah demokratisasi yang bermakna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa. Desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan

kekuasaan antara daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa intervensi pusat. Perubahan desentralisasi dalam otonomi daerah mengakibatkan perubahan pada pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konsep desentralisasi dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menunjuk tiga pola otonomi. Pertama, otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas. Kedua, otonomi kabupaten/ kota sebagai otonomi luas. Ketiga, otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Otonomi desa merupakan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa. Kini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa adalah APBDes yang tidak

berimbang antara penerimaan dengan pengeluaran.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan desa membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa. Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pedoman pengelolaan keuangan desa dalam pengelolaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan desa, termasuk didalamnya tentang kewajiban oleh pemerintah kabupaten untuk merumuskan dan membuat peraturan daerah tentang Alokasi Dana Desa sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah adanya kepastian untuk pembiayaannya serta pada akhirnya proses pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut.

Kini pemerintah memberi dukungan keuangan kepada desa salah satunya adalah berasal dari dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah minimal 10% diperuntukkan bagi desa yang disebut Alokasi Dana Desa. Maksud pemberian Alokasi Dana Desa sebenarnya

adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa yang kini digulirkan setiap tahun kepada seluruh desa dalam penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban keuangan merupakan suatu dimensi penting dalam penggunaan keuangan termasuk dana Alokasi Dana Desa. Pertanggungjawaban ini mengingatkan bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sederhana, akan tetapi setelah kebijakan alokasi dana desa diberlakukan sekarang ini, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri. Sumber Daya Manusia yang mengelola keuangan yang besar tersebut harus dipersiapkan oleh Kepala Desa sebagai pelaksana pemerintahan desa.

Dalam pelaksanaan dan pengelolaan Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa 1(satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dalam tahun berjalan tersebut. Begitu pula Alokasi Dana Desa yang diterima oleh tiap desa yang merupakan salah satu sumber keuangan desa dari bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah kabupaten/kota pada hekekatnya merupakan stimulan kepada desa agar mampu mengelola Alokasi Dana Desa secara efektif dan efisien. Pengelolaan Alokasi Dana Desa juga harus transparan guna mewujudkan pengembangan, kegiatan masyarakat menuju kemandirian desa. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang

kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa.

Mencermati pengelolaan penggunaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di Kabupaten Donggala saat ini, masih terdapat permasalahan dalam hal pertanggungjawaban penggunaan dana alokasi desa tersebut. Hal ini disebabkan antara lain masih adanya petunjuk peraturan untuk mengelola keuangan tersebut yang belum dapat dipahami oleh aparat pengelola keuangan. Mekanisme penggunaan alokasi dana desa yang belum dilakukan menurut petunjuk teknis yang diatur dalam pengelolaan keuangan desa sehingga kadang terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat pengambil keputusan yang kini menjadi permasalahan di Kabupaten Donggala yakni dana alokasi desa tersebut dipergunakan untuk pengadaan kendaraan operasional Kepala Desa, hal tersebut diatas menarik untuk diadakan penelitian tentang pertanggungjawaban penggunaan dana alokasi desa yang telah dikurcurkan oleh pemerintah pusat dalam upaya mempercepat roda pembangunan dari ditingkat desa, yang diharapkan dapat berdampak pada pembangunan secara umum. Maka yang menjadi topik permasalahan adalah:

- a. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pemerintah desa dalam penggunaan alokasi dana desa?
- b. Bagaimana pengawasan dalam penggunaan alokasi dana desa oleh pemerintah Kabupaten?

METODE

Penulisan karya tulis ilmiah agar mempunyai nilai ilmiah, maka perlu memperhatikan syarat-syarat metode ilmiah. Ilmiah atau tidak ilmiahnya sebuah karya tulis dipengaruhi oleh pemilihan dan penggunaan metode penulisan, bahan atau data kajian serta metode penelitian. Dalam penelitian hukum mempersyaratkan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip

hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dengan kemampuan tersebut memberikan umpan balik bagaimana mengendalikan proses sosial sesuai semboyan *savoir pour prévoir* (dari ilmu muncul prediksi, dan dari prediksi muncul aksi).

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat Yuridis Empiris. Penelitian yang berbasis pada inventarisasi hukum positif, penemuan azas-azas hukum dan penemuan hukum, yang dilengkapi pengamatan operasionalisasi hukum secara empiris yakni penelitian terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana alokasi desa dalam pemerintahan desa yang memandang gejala hukum secara murni sebagai suatu fakta sosial. Pengkajian penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara wawancara, serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Selanjutnya, Moleong mengemukakan bahwa pemaparan deskriptif adalah pemaparan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, dari pendapat ini dijelaskan penelitian deskriptif untuk mendapatkan data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Pendekatan ini tidak semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.

Berkaitan dengan jenis penelitian yuridis empiris yang digunakan dalam penelitian ini, maka pendekatan yang

digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*). Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya dapat digugurkan. Demikian pula dalam suatu penelitian hukum, dengan menggunakan pendekatan berbeda, maka kesimpulannya akan berbeda.

Adapun lokasi penelitian yang peneliti jadikan tempat penelitian adalah daerah Kabupaten Donggala. Daerah ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882*) yang kini terdiri atas 16 Wilayah Kecamatan dan 167 desa serta 9 kelurahan. Kabupaten Donggala yang dipimpin oleh Bupati Drs. Kasman Lasa, SH dan Wakil Bupati Fera Elena Laruni memiliki luas 4.764,83 km² dengan jumlah penduduk 277.236 jiwa dan tingkat kepadatan penduduk 58,18 jiwa/km².

Populasi merupakan keseluruhan sumber informasi data mengenai sesuatu yang ada hubungannya dengan penelitian tentang data yang diperlukan. Arikunto menjelaskan bahwa populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitian populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini populasinya adalah pihak pengguna dana alokasi dana desa yang mengelola keuangan desa yang melingkupi daerah Kabupaten Donggala. Sedangkan sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Penelitian dimaksudkan untuk menggeneralisasikan hasil penelitian yaitu mengangkat kesimpulan penelitian sebagai

sesuatu yang berlaku bagi populasi. Penggunaan sampel dalam suatu penelitian dikarenakan sulitnya meneliti seluruh populasi mengingat biaya dan waktu yang begitu banyak diperlukan jika harus meneliti seluruh populasi.

Dengan alasan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan teknik *random sampling* atau '*sampel acak*' yaitu suatu cara/teknik pengambilan sampel yang telah diidentifikasi sebelumnya dan mempunyai korelasi dengan penelitian. Selanjutnya teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang membuat validitas penelitian lebih dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan tidak menyimpang dari sampel yang ditetapkan.

Bahan hukum primer diperoleh peneliti dari penelitian lapangan secara langsung (observasi) yang berkaitan dengan variabel penelitian dan wawancara mendalam. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai gejala-gejala sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi dilakukan untuk mengetahui secara jelas tentang pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa. Wawancara mendalam ini dipakai untuk menjangkau data yang berhubungan dengan pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa dalam pemerintahan desa. Metode ini dipakai untuk mengetahui pendapat informan yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat, problematika yang dihadapi serta upaya yang dilakukan. Dalam pemakaiannya wawancara mendalam disusun beberapa pertanyaan pokok tertulis yang berfungsi sebagai pedoman yang bersifat fleksibel dan pertanyaan-pertanyaan berikutnya disusun pada jawaban informan terhadap pertanyaan sebelumnya.

Selain bahan hukum primer yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam dilakukan pula pengumpulan bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan

yang meliputi buku, artikel, karya tulis ilmiah, media cetak, situs internet, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia Indonesia, referensi tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini, dengan tujuan menemukan teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian.

Data sekunder ini didapat berbagai bahan-bahan hukum yakni :

1. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang ditulis para ahli rancangan undang-undang, hasil penelitian terdahulu dan media massa yang isinya mempunyai relevansi dengan bahasan dalam penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan pokok masalah yang memberikan info tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain artikel, kamus, majalah dan internet.

Data tersebut dianalisis kemudian diuraikan secara deskriptif, sehingga topik yang menjadi obyek penelitian dapat dijelaskan secara gamblang berdasarkan kajian ilmu hukum. Analisis Bahan Hukum yang dipergunakan adalah analisis kualitatif (tidak berbentuk angka), yang diperoleh dari responden, diseleksi keabsahan dan kejujurannya, kemudian digeneralisasikan untuk menggambarkan keadaan populasi secara induktif, sedangkan bahan hukum sekunder digunakan sebagai landasan berfikir untuk merumuskan sekaligus membahas hasil penelitian lapangan, dengan cara ini diperoleh kesimpulan. Selanjutnya hasil dari penelitian dideskripsikan untuk menjawab permasalahan yang diangkat yakni tentang mekanisme penggunaan alokasi dana desa serta pertanggungjawabannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Mekanisme Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. Alokasi Dana Desa adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 56 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Donggala, Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa yang selanjutnya menjadi bagian dari APBDesa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintahan Daerah. Dari hasil penelitian yang dilaksanakan di kabupaten Donggala, diperoleh gambaran tentang penggunaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintahan desa secara umum di deskripsikan dalam penjelasan tentang Alokasi Dana Desa, menyangkut maksud dan tujuan, penetapan dan perhitungan, pengaturan dan pengelolaan sampai pada pelaporan penggunaan Alokasi Dana Desa.

Alokasi dana desa dalam APBD kabupaten/ kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran alokasi dana desa kepada bupati c.q kepala bagian pemerintah desa sekretariat daerah kabupaten/ kota melalui camat setelah

dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintah desa pada setda kabupaten/ kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada kepala bagian keuangan setda kabupaten/ kota atau (DPKAD) Kepala Dinas Pendapatan dan kekayaan asset daerah . Kepala bagian keuangan setda atau kepala DPKAD akan menyalurkan alokasi dana desa langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan alokasi dana desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa sepenuhnya dilakukan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada peraturan daerah. Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20, adalah Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Perencanaan Alokasi Dana Desa dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa atau rembug desa. Desa melakukan musyawarah desa dan dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrebangdes) sehingga dihasilkan

Rencana Penggunaan Dana (RPD). Perencanaan Alokasi Dana Desa pada desa dilakukan dengan perencanaan partisipatif melalui musyawarah desa.

Hasil penelitian menunjukkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan musyawarah desa dapat dilihat dari tingkat kehadiran dan jumlah usulan oleh masyarakat. Fenomena dilapangan tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat yang dapat dilihat dari kebutuhan mereka tentang menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya masyarakat juga dapat dilihat dari pendefinisian ide dan gagasan yakni kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan dalam memberikan masukan tentang perencanaan Alokasi Dana Desa untuk kemudian diusulkan ke tingkat kabupaten untuk selanjutnya dianggarkan. Selanjutnya mengenai mekanisme pencairan dan penyaluran Alokasi Dana Desa, secara teknis ada beberapa tahap yang harus di lalui, yaitu sebagai berikut: setelah semua berkas pengajuan Alokasi Dana Desa lengkap dan dalam berkas pengajuan mengetahui camat, kemudian diajukan ke Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala kemudian diajukan kepada Kepala Dinas Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) . Apabila semua persyaratan sudah dipenuhi maka DPPKAD segera mentransfer dana Alokasi Dana Desa ke rekening PTPKD desa. Mekanisme penyaluran dan pencairan Alokasi Dana Desa pada desa-desa se Kabupaten Donggala sudah sesuai dengan peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, untuk penggunaan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan hasil penelitian, belum terjadi pengawasan secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurang

pahamnya masyarakat akan adanya program Alokasi Dana Desa sehingga perlu adanya sosialisasi dan transparansi penggunaan dana Alokasi Dana Desa dari pemerintahan desa kemudian pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa oleh pengelola keuangan desa.

Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Dilihat dari bentuk pertanggungjawaban, pada desa-desa dikabupaten Donggala cenderung bersifat administratif. Pertanggungjawaban administratif merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa secara administratif berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa atas pengawasan Camat kepada Bupati Donggala melalui Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pelaporan dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ) dan dilaksanakan secara struktural dari Kepala Desa kepada Camat, kemudian oleh Camat diteruskan Kepada Bupati. Namun dalam pelaksanaannya, pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa pada desa-desa dilakukan 4 kali dalam tahun yakni pada saat untuk pencairan Alokasi Dana Desa tahap selanjutnya dan tahun selanjutnya bahkan pada awal di implementasikan program Alokasi Dana Desa pertanggungjawaban hanya dilakukan pada akhir tahun.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa telah terjadi pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat. Hal tersebut terjadi karena ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola Alokasi Dana Desa kepada masyarakat dalam bentuk informasi

penggunaan dana Alokasi Dana Desa. Analisis tersebut juga didukung oleh kenyataan bahwa pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai Alokasi Dana Desa diserahkan kepada kepala dusun atau perangkat desa, sedangkan sebagian besar menginformasikan kepada masyarakat tentang dana yang diterimanya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 56 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa, bahwa kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa harus dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat dan Badan Permasyarakatan Desa serta pelaksanaan Alokasi Dana Desa harus dilakukan secara Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel.

b. Pengawasan Penggunaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerinta Kabupaten.

Pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pengawasan pelaksanaan alokasi dana desa tidak terlepas dari struktur tugas dan kewenangan serta pertanggungjawaban sebagaimana disusun dalam struktur organisasi pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi pelaksana alokasi dana desa telah dibentuk dengan baik sehingga memberikan garis kewenangan dan tugas serta arah pertanggungjawaban antar fungsi yang jelas. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan pelaksanaan fungsi belum sepenuhnya berjalan, terutama berkaitan dengan pelaksanaan fungsi yang melibatkan beberapa pejabat pelaksana serta LPMD yang diakibatkan ketidakmengertian akan tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga mengurangi efektivitas pengawasan.

Organisasi atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang memonitoring jalannya alokasi dana desa pada setiap desa di Kabupaten Donggala dari mulai penyusunan anggaran, penatausahaan (pencairan dana) sampai dengan pertanggung jawabannya yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan semua kecamatan yang ada di Kabupaten Donggala. Pertanggungjawaban alokasi dana desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggung jawabannya adalah pertanggung jawaban APBDesa. Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dari tim pelaksana tingkat desa dan diketahui kepala desa ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. Tim pendamping tingkat kecamatan membuat laporan/ rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah dan secara bertahap melaporkannya kepada bupati cq. Tim fasilitas tingkat kabupaten/kota. Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan tim pendamping dibebankan kepada APBD kabupaten diluar dana Alokasi Dana Desa (ADD).

Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa, mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan sesuai ketentuan pasal 48 dan 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa dimana pengawasan penggunaan anggaran harus dilakukan secara akuntabel, transparan dan diketahui oleh masyarakat. Pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintah Kabupaten dilakukan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku berdasarkan terhadap pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan. Pengawasan pemerintah Kabupaten terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa secara fungsional yakni pengawasan oleh aparat pengawas atau satuan organisasi pemerintah

Kabupaten Donggala yakni Dinas Pengelolaan Pendapatan Kekayaan dan Aset Daerah sebagai Dinas yang mentransfer dana Alokasi Dana Desa, berkepentingan mengawasi penggunaan Alokasi Dana Desa yang telah dikucurkan kepada Pemerintahan Desa melalui rekening desa maupun yang menyelenggarakan pengawasan seperti Inspektorat Kabupaten Donggala yang mempunyai tugas mengawasi penggunaan keuangan negara yang digunakan oleh pemerintahan desa yang ada di Kabupaten Donggala yang merupakan wilayah kerja dari Inspektorat Kabupaten Donggala. Berdasarkan pengamatan peneliti, pengawasan secara fungsional pada desa-desa yang berupa pelaporan yang seharusnya dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ), namun pada pelaksanaannya dilakukan 4 kali dalam satu tahun. Apabila dikaitkan dengan peraturan yang mengatur mengenai pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pada pasal 24 menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi wajib mengkoordinir pemberian dan penyaluran Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Kabupaten. Sedangkan Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan fenomena di lapangan, pengawasan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, maupun Camat yang terjadi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pada desa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun masih perlu ditingkatkan dalam kuantitasnya dan kualitas pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 56 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa bahwa Pengawasan Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes sehingga bentuk pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa adalah APBDes. Pertanggungjawaban yang bersumber dari

dana APBDes untuk menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada pemerintah kecamatan. Selanjutnya Pemerintah Kecamatan melaporkan perkembangan realisasi keuangan maupun fisik setiap bulannya kepada Pemerintah Kabupaten merupakan bentuk pengawasan. Pada akhir tahun anggaran kepala-kepala desa segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan tahun anggaran 2014 dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) paling lambat 1 (satu) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir untuk selanjutnya dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa, dan pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes menjadi Peraturan Desa paling lambat 1 bulan setelah diterima oleh Badan Permusyawaratan Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa melakukan pengawasan tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang telah ditetapkan.

Untuk pengawasan pada laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa tahun 2014 pada desa-desa di kabupaten Donggala yang terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban APBDes 2014 Badan Permusyawaratan Desa mensyahkan bersama dengan Pemerintah Desa kemudian disampaikan secara berjenjang kepada Camat, Bagian Pemerintahan Desa, Dinas Pendapatan Kekayaan dan Aset Daerah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Mekanisme pertanggungjawaban pemerintahan desa dalam penggunaan alokasi dana desa dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan

serta diakhiri oleh pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa pada pemerintahan desa di kabupaten Donggala telah dilaksanakan dengan baik oleh pengelola anggaran sesuai dengan hukum administrasi penyelenggaraan pemerintahan, aparat yang mengelola yang telah memahami tata kelola keuangan negara yang perlu adanya pertanggungjawaban.

2. Pengawasan dalam penggunaan alokasi dana desa oleh pemerintah Kabupaten dilaksanakan secara berjenjang dari pemberdayaan pengawasan internal di desa oleh Badan Permusyawaratan Desa, Camat, Sekretariat Daerah bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pendapatan, Kekayaan dan Aset Daerah serta Inspektorat Kabupaten dilakukan melalui pengawasan melekat yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi

Agar mekanisme pertanggungjawaban pemerintahan desa dalam penggunaan Alokasi Dana Desa dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten berjalan dengan baik maka perlu pengaturan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah, serta Peraturan Bupati yang mengatur tentang Alokasi Dana Desa haruslah dengan jelas mengatur tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh pemerintahan desa dan pengawasan oleh aparat ditingkat Kabupaten tidak saling tumpang tindih sehingga pelaksanaan pada tingkat pemerintahan desa lebih jelas dan menghindari adanya penyimpangan dalam hukum administrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih tak terhingga terhadap Dr. Aminuddin Kasim SH., MH, dan Dr. Surahman, SH. MH. yang telah membimbing dalam penyusunan Tesis ini. Semoga apa yang telah dilakukan bernilai ibadah dan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Amin.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Rasyid Thalib. 2013. *Metode Penulisan Karya Ilmiah Ilmu Hukum. Transformasi Penelitian Ilmu Sosial ke Ilmu Penelitian Hukum Normatif dan Ilmu Penelitian Empiris*. Lembaga Pengkajian dan Pembaharuan Hukum dan Kebijakan Publik, Palu.
- Abdulkadir Muhamad, 2001. *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ari Dwipayana, Adrian Suntoro eko, 2003. *Membangun Good Governance di Desa*, Institute of Research and Empowerment, Yogyakarta: Ire Press.
- Bachrul Amiq, 2010, *Aspek Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah*, LaksBang Preesindo, Yogyakarta
- E. Suherman. 1979. *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)*, Cet. II, Alumni, Bandung.
- E. Sumaryono. 1995. *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisivs, Yogyakarta.
- Masyhur Efendi, 1994. *Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muhamad Djumhana. 2007. *Pengantar Hukum Keuangan Daerah dan Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keuangan Daerah*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- M.F.N. Dewata dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Cetakan I, Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Peraturan Bupati Donggala Nomor 56 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Donggala
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Desa
- Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sadu Wasitiono dan Irwan Tahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Jatinangor: Fokus Media.
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekamto. 1984. *Penelitian hukum Normatif : Suatu tinjauan singkat*. Rajawali. Jakarta
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ tentang Pedoman ADD yang di tunjukan kepada Pemerintah kabupaten/Kota. Jakarta
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1794 perihal Tanggapan dan Pelaksanaan ADD. 2006. Jakarta.

- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ Tanggal 17 tahun 2006 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
- Surat Edaran Menteri Nomor 140/1784/2006 Tanggal 3 oktober 2006 perihal Atas Tanggapan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).
- Syahruddin Rasul. 2003. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Presfektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Perum Percetakan Negara Republik Indonesia. Jakarta
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882*)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur tentang Dana Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.